



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Alamat : Jl Komplek Perkantoran Pemda Way Layap Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Nomor: 420/3526/III.01/PD/III/2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

- Membaca : a. Surat pengantar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **NURUL FATIH** Nomor : 420/III.1/01/PNF/7/2013 tanggal 15 Februari 2014. Perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Padang Cermin Nomor : 420/045/III.01/2014 Tanggal 15 Februari 2014. Tentang Surat permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Padang Cermin **PAUD NURUL FATIH** telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Non Formal Dan Informal meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi Anak Usia Dini.
- c. Bahwa untuk penyelenggara dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk mencabut surat keputusan izin penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam wilayah se-Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak.
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Memperhatikan : Surat kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Padang Cermin Nomor : 420/045/III.01/2014 Tanggal 15 Februari 2014. Tentang surat ijin permohonan penyelenggara pendidikan anak usia dini (PAUD) se-kecamatan Padang Cermin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin penyelenggara pendidikan anak usia dini (PAUD) alamat Desa Margorejo Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
- Kedua : Penyelenggara **PAUD NURUL FATIH** seperti yang tercantum pada Diktom pertama keputusan ini wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Pendidikan Non-Formal Dan In-Formal.
- Ketiga : Apabila ternyata dalam penyelenggaraan PAUD yang bersangkutan. Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Keempat : Asii keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Maret 2014 sampai dengan Maret 2016.
- Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Gedong Tataan
Pada tanggal : 25 Maret 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN

SABANI, SE.MM

NIP: 19650405 199203 1 009

TEMBUSAN: Yth,

1. Bupati Pesawaran Di Gedong Tataan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Di Bandar Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Padang Cermin